

e-ISSN: 3025-2180, p-ISSN: 3025-2172, Hal 34-44 DOI: https://doi.org/10.59841/ihsanika.v3i1.2074

Available Online at: https://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/IHSANIKA

Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Al-Qur'an sebagai Landasan Utama dalam Sistem Hukum Islam

Siti Naila Aziba^{1*}, Keathy Abrillie Zhumi², Teguh Purbowo³, Syahrul Alif Rozaq⁴

1,2,3,4 Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

Email: ¹Nailaaziba@icloud.com, ²keathyabrillie16@gmail.com ³murphay@gmail.com, ⁴syahrulalifrozaq@gmail.com

Korespondensi penulis: Nailaaziba@icloud.com*

Abstract: The Qur'an is the main foundation in the Islamic legal system which serves as a guideline regulate the lives of individuals and society. This research is motivated by its importance understand the position of the Qur'an as a primary source of law that underlies development legal rules in Islam, both those of worship and muamalah. Objective This research is to examine in depth how the Qur'an becomes a reference The main aspects of the Islamic legal system and how they are applied in the contemporary era. Method The research used is qualitative-descriptive with a literature study approach includes analysis of Al-Qur'an verses, interpretations of ulama, as well as the study of legal-related documents Islam. The research results show that the Qur'an does not only provide principles universal law, but also provides a mechanism for interpretation through ijtihad and adaptation to the socio-cultural context. This makes the Qur'an relevant in guiding the drafting of Islamic law that is fair and flexible to answer challenges era. This research emphasizes the central role of the Koran in building a legal system which is in accordance with the values of justice and the benefit of the people.

Keywords: Al-Qur'an, Islamic Legal System, Legal Sources, Ijtihad, Contemporary Law.

Abstrak:Al-Qur"an merupakan landasan utama dalam sistem hukum Islam yang menjadi pedoman dalammengatur kehidupan individu dan masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami posisi Al-Qur"an sebagai sumber hukum primer yang melandasi pengembangan kaidah-kaidah hukum dalam Islam, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam bagaimana Al-Qur"an menjadi rujukan utama dalam sistem hukum Islam dan bagaimana penerapannya di era kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi literatur, yang mencakup analisis ayat-ayat Al-Qur"an, penafsiran ulama, serta kajian dokumen terkait hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur"an tidak hanya memberikan prinsip-prinsip hukum yang universal, tetapi juga menyediakan mekanisme interpretasi melalui ijtihad dan penyesuaian dengan konteks sosial-budaya. Hal ini menjadikan Al-Qur"an relevan dalam membimbing penyusunan hukum Islam yang adil dan fleksibel untuk menjawab tantangan zaman. Penelitian ini mempertegas peran sentral Al-Qur"an dalam membangun sistem hukum yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umat.

Kata kunci: Al-Qur'an, sistem hukum Islam, sumber hukum, ijtihad, hukum kontemporer.

1. PENDAHULUAN

Al-Qur"an merupakan kitab suci umat Islam yang memiliki peran sentral dalam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pembentukan sistem hukum Islam. Sebagai sumber hukum utama, Al-Qur"an memberikan pedoman yang bersifat universal, mencakup prinsipprinsip moral, spiritual, dan legal. Menurut (Farhan Lutfhi Azidan & Zikri Raudhatul Ahsan, 2024) Dalam Al-Qur'an tidak hanya dipandang sebagai kitab suci, tetapi juga sebagai sumber inspirasi, pedoman, dan Solusi bagi umat islam dalam menjalani kehidupan mereka.

Posisi Al-Qur"an sebagai landasan hukum Islam ditegaskan dalam berbagai ayat, seperti QS. An-Nisa: 105 yang menyebutkan bahwa Al-Qur"an diwahyukan untuk memutuskan perkara di antara manusia berdasarkan kebenaran. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur"an mengandung prinsip-prinsip keadilan yang menjadi dasar bagi sistem hukum Islam. Dalam hal ini, Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa Al-Qur"an adalah sumber hukum primer yang tidak dapat digantikan oleh sumber lainnya, seperti sunnah atau ijtihad.

Al-Qur"an memuat ayat-ayat hukum yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, muamalah, keluarga, dan pidana. Ayat-ayat ini terbagi menjadi dua kategori utama: hukum qath"i yang bersifat pasti dan tidak dapat diubah, serta hukum zhanni yang memerlukan interpretasi. Misalnya, hukum tentang shalat lima waktu adalah qath"i, sementara aturan tentang pembagian zakat yang memerlukan konteks sosial termasuk zhanni. Memberikan kerangka penafsiran Al Qur'an yang benar, valid dan ilmiah (Muhaimin & Abror, 2021; Sri Indriyani, NerianiDzakirah Nur AssyifaMaya Wulan sari, 2023). Namun, tantangan dalam penerapan hukum Al-Qur"an muncul seiring perkembangan zaman. Munculnya persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur"an menuntut adanya penyesuaian melalui metode-metode seperti qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah. Umat Islam perlu terus-menerus menafsirkan ulang Al-Qur'an agar relevan dengan perkembangan zaman Saharayani, 2024). Selain itu, Al-Qur"an memberikan landasan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan persamaan dalam hukum. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam maqashid al-shari"ah (tujuan-tujuan syariat), yang bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia. Al-Syatibi dalam AlMuwafaqat fi Usul al-Shari"ah menyatakan bahwa setiap hukum Islam yang dirumuskan harus selaras dengan maqashid ini untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia (Abdurrahman, 2020).

Perbedaan interpretasi di kalangan ulama juga menjadi salah satu kekayaan intelektual Islam yang penting dalam pengembangan hukum berbasis Al-Qur"an. Misalnya, AlGhazali dalam Al-Mustasfa min "Ilm alUsul menekankan pentingnya pendekatan ushul fiqh dalam memahami teks-teks AlQur"an yang bersifat zhanni agar hukum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan umat. Dengan demikian, proses ijtihad memainkan peran penting dalam menjaga dinamika hukum Islam. Meskipun demikian, penerapan hukum AlQur"an di era modern tidak lepas dari tantangan, seperti sekularisasi dan globalisasi. Menurut Fazlur Rahman dalam Islam and Modernity, umat Islam harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai AlQur"an dengan realitas kontemporer tanpa

kehilangan esensi dari ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, kajian kritis terhadap penerapan Al-Qur"an sebagai landasan hukum menjadi sangat relevan dalam membangun sistem hukum yang adaptif.

Dengan demikian, Al-Qur"an memiliki peran yang sangat signifikan sebagai landasan utama dalam sistem hukum Islam. Sebagai pedoman hidup, Al-Qur"an tidak hanya memberikan aturan normatif, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi pembentukan hukum yang berkeadilan (JURNAL WISMANTO, PENDIDIKAN KEIMANAN DALAM AL-QUR'AN, n.d.; Rifki Asshiddiqei et al., 2024).

Penelitian lebih lanjut tentang relevansi dan penerapan Al-Qur"an di era modern menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai syariat dapat terus dijaga dan diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Metode ini menggunakan kualitatif Mempelajari makna dan interpretasi AlQur'an dalam konteks sejarah: Misalnya, meneliti bagaimana Al-Qur'an diinterpretasikan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW atau bagaimana AlQur'an digunakan dalam konteks sosial politik pada masa awal Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Al- Quran

Secara Bahasa, alquran merupakan mashdar (kata benda) dari kata kerja Qoro'a yang berarti membaca, atau bermakna mengumpulkan dan menghimpun dan qiraah berarti menghimpun huruf -huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam satu ucapan yang tersusun rapi. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang menggunakan kata "Qur"an" yaitu Q.S. AlQiyamah: 17-18.

Artinya: sesungguhnya mengumpukan Al quran {dalam lidahmu) itu adalah tanggungan kami.(Karena itu),jika kami telah membacakannya,hendaklah kamu ikuti bacaannya."(Q.S. Al Qiyamah:17-18)

Sedang secara istilah Alquran berati kalam / firman allah yang merupakan mujizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai pedoman dan petunjuk bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman ,diturunkan secara mutawir dan membacanya dinilai ibadah.

Alquran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Ruh al Amin (Malaikat Jibril) secara berangsur-angsur. Terkadang Alquran turun setengah ayat, satu ayat atau dua ayat. Tetapi pernah juga turun sepuluh ayat sekaligus. Ini kehendak Allah yang tidak dapat ditolak siapapun. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa sumberhukum islam yang disepakati oleh jumhur ulama ada empat yakni: Alquran, Hadist, Ijma, Qiyas.

a. Al Qur'an

Menurut (Aulia et al., 2024) Menyatakan secara etimologi,kata "al Quran" berasal dari bahasa arab dan memiliki bentuk kata benda abstrack "mashdar" dari kata kerja "qara'a yaqrau Qur'anan"yang secara harfiah berati "membaca" Namun ada juga pendapat dari Sebagian ulama yang berbeda,bahwa istilah "Al-Quran" sebenarnya bukan merupakan bentuk kata kerja "musytak" dari "qara'a" ,melainkan merupakan "isim alam"yang merujuk pada kitab yang sangat mulia,seperti halnya Taurat dan Injil.

b. Hadist

Menurut (Sunoto, 2023) Dalam jamhur ulama,kedudukan hadist memiliki peran yang sangat penting dalam agama islam,baik sebagai salah satu inspirasi maupun sebagai sumber ajaran islam.Namun terdapat juga sekelompok kecil "ulama"dan umat islam yang menolak hadis sebagai sumber ajaran islam (Dewanda et al., 2024; Wan Enalya, Zahara Tul Husni, Windi Alya Ramadhani, Raju Pratama Marronis, 2024).

c. Ijma

Menurut (Muhammad et al., 2020), Dalam Wahbah Zuhaily, pengertian etimologi dari Ijma" ada dua, yaitu al 'Azm dan al-Ittifaq, namun dalam pengertian keduanya memiliki konsekuensi tersendiri karena yang pertama (al-'Azm) cukup hanya dilakukan oleh satu orang sedangkan yang kedua harus dengan kelompok (muta'addid). Berbeda dengan pengertian lughahnya yang diartikan hampir serupa oleh ulama, pengertian Ijma" secara terminologinya banyak terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha

d. Qiyas

Menurut (Zainudin, 2022), Mengatakan secara pengertian etimoligi dari Ijma ada dua, yaitu al-Azm dan al-ittifaq, namun dalam pengertian keduanya memiliki konsekuensi tersendiri karena yang pertama (al-Azm) cukup hanya dilakukan oleh satu orang sedangkan yang keduaharus dengan kelompok (muta'addih). Banyak perbedaan pendapat dikalangan para ulama atau fuqaha

e. Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum:

Jurnal ini menjelaskan bahwasanya AlQur'an adalah sumber hukum yang paling otoritatif dalam Islam. Etika dalam Al-Qur'an menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap hak-hak individ, Misalnya, ayat-ayat yang menganjurkan keadilan (QS. An-Nisa': 135), didalamnya terdapat prinsip penting dalam menegakkan keadilan, *pertama*, berlaku adil bagi siapapun, karena sifat dari perlakuan adil berlaku khusus dan umum, khusus bagi hakim yang atau penegak keadilan dalam ranah pengadilan, dan umum bagi setiap manusia untuk berbuat dengan adil dalam kesehariannya, *kedua*, dalam menegakkan keadilan, seseorang harus seimbang, artinya memperlakukan seseorang sesuai dengan hak dan kebutuhannya, tanpa tergantung pada nasab, harta, ataupun jabatan, *ketiga*, kepercayaan bahwa Allah selalu melihat, karena hanya dengan agama imseseorang dapat meningkat (Muslim & Rahma, 2024).

- 10 Prinsip Keadilan dan Moralitas: Penulis menekankan bahwa Al-Qur'an menekankan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab. Ini menjadi dasar bagi hukum-hukum yang adil dan tidak diskriminatif, menciptakan kerangka moral yang kuat untuk perilaku individu dan masyarakat.
- a) Hubungan dengan Sunnah: Jurnal ini juga membahas pentingnya Sunnah sebagai pelengkap Al-Qur'an. Hadis-hadis atau riwayat-riwayat mengenai ajaran dan praktik Nabi merupakan bagian penting dari sumber hukum Islam (Mubarak, 2024). Sunnah berfungsi untuk menjelaskan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an, memberikan contoh konkret mengenai penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Metodologi Tafsir: Pembahasan tentang metodologi tafsir menjadi sangat penting dalam penelitian ini. (Hasibuan et al., 2020) Menyebutkan, dalam pembahasan mengenai metode tafsir ini terdapat beberapa metode penafsiran al-Qur'an yang masih umum digunakan oleh para ulama tafsir. Jurnal ini menguraikan bagaimana tafsir membantu menjelaskan konteks dan makna ayat-ayat hukum, serta bagaimana interpretasi dapat beradaptasi dengan perubahan zaman.
- c) Tantangan Kontemporer: Penulis juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam menerapkan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dalam konteks masyarakat modern. Diperlukan pendekatan yang lebih dinamis untuk menjaga relevansi hukum Islam, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang diajarkan dalam Al-Qur'an

- d) Implikasi Sosial dan Hukum: Jurnal ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang AlQur'an sebagai landasan hukum sangat penting bagi pembentukan sistem hukum yang adil dan berkeadaban. Ini berimplikasi pada bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat, serta bagaimana individu memahami dan menjalani ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- e) Al-Qur'an sebagai Landasan Utama dalam Sistem Hukum Islam

Pengantar: Posisi Al-Qur'an dalam Hukum Islam

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman utama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem hukum. (Anjani, 2023)Al-Qur'an berisi Petunjukdan pedoman hidup umat Muslim dalam berbagai aspek kehidupan, termasu k hukum,moral, dan spiritualitas. Selain itu, Hadis, yang merupakan catatan tentang perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, juga menjadi sumber penting dalam memahami ajaran Islam. Al-Qur'an mengandung prinsip prinsip dasar dan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (hablum minallah) dan hubungan manusia dengan sesama (hablum minannas). Dalam sistem hukum Islam, Al-Qur'an menjadi sumber hukum pertama dan utama, karena bersifat universal, komprehensif, dan relevan sepanjang zaman.

- f) Kedudukan Al-Qur'an dalam Hierarki Sumber Hukum Islam Dalam hierarki sumber hukum Islam. Menurut (Suryadi, 2022) Menyebutkan, sumber wahyu yaitu Al-Qur'an menempati posisi paling atas sebagai sumber dan landasan teori pendidikan Islam. Hal ini karena Al-Qur'an memiliki otoritas langsung dari Allah SWT dan keotentikannya terjaga. Sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-An'am ayat 38, "Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab ini." Ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur'an mencakup prinsip-prinsip mendasar yang menjadi pedoman bagi pengembangan hukum Islam.
- g) Karakteristik Hukum dalam AlQur'an

Al-Qur'an memiliki karakteristik yang universal, abadi dan mencakup segala lapangan kehidupan serta mampu memenuhi kebutuhan hidup umat manusia sepanjang zaman kapan dan di mana pun berada (Su'eb, 2024). AlQur'an memberikan prinsip-prinsip dasar yang tetap, seperti keadilan (al-adl), kemaslahatan (al-maslahah), dan persamaan (al-musawah). Namun, dalam penerapannya, Al-Qur'an memberikan ruang untuk interpretasi (ijtihad) oleh para ulama agar hukumhukumnya tetap relevan dengan kondisi zaman dan tempat. Misalnya, hukum tentang

muamalah lebih bersifat terbuka untuk disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

h) Contoh Hukum dalam Al-Qur'an

Beberapa hukum yang terkandung dalam Al-Qur"an meliputi hukum ibadah, muamalah, pidana, dan keluarga. Misalnya, hukum shalat (Surah Al-Baqarah ayat 43), hukum waris (Surah An-Nisa ayat 11), dan larangan riba (Surah Al-Baqarah ayat 275). Dalam bidang pidana, Al-Qur"an menetapkan hukuman qisas sebagai bentuk keadilan, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 178.

i) Hubungan Al-Qur'an dengan Sumber Hukum Lainnya

Al-Qur"an tidak berdiri sendiri sebagai sumber hukum, melainkan berkaitan erat dengan sumber lainnya seperti hadis, ijma", dan qiyas. Hadis berfungsi menjelaskan dan merinci ketentuan-ketentuan Al-Qur"an yang masih global, sedangkan ijma" dan qiyas membantu menjawab persoalanpersoalan baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur"an. Hubungan ini memperlihatkan betapa pentingnya AlQur"an sebagai dasar utama yang melandasi semua sumber hukum lainnya. Sebagai sumber dan kedaulatan yang aktual dan konstitusi ideal, tidak boleh dilanggar (Mansyur & Kharul Kholidi, 2023).

j) Kontekstualisasi Hukum dalam Al-Qur'an

Sebagai kitab suci, Al-Qur"an tidak hanya memuat aturan-aturan yang bersifat legalistik, tetapi juga prinsipprinsip etis dan moral. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi pembentukan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesejahteraan, dan kasih sayang. Misalnya, dalam penerapan hukum hudud, Al-Qur"an mengutamakan keadilan dan kasih sayang, sehingga aspek-aspek tertentu dapat dipertimbangkan sebelum hukuman dijatuhkan.

Pembahasan

Al-Quran memiliki posisi yang sangat penting sebagai sumber hukum dalam Islam. Sebagai kitab suci yang dianggap wahyu dari Allah, Al-Quran tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual, tetapi juga memberikan arahan hukum yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa poin kunci terkait peran Al-Quran sebagai sumber hukum dan landasan sistem hukum Islam:

Sumber Utama Hukum: Al-Quran merupakan sumber pertama dan utama dalam sistem hukum Islam. Segala hukum dan aturan yang terdapat dalam hukum Islam bersumber dari ayat-ayat Al-Quran. Prinsip Moral dan Etika: Hukum yang terdapat dalam Al-Quran tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan etika yang harus dipatuhi oleh umat Muslim. Hal ini menciptakan keseimbangan antara kepatuhan hukum dan integritas moral. Interpretasi dan Ijtihad: Karena Al-Quran diturunkan dalam konteks tertentu, interpretasi ayat-ayatnya (tafsir) sangat penting untuk penerapan hukum yang relevan dengan perkembangan zaman. Ijtihad menjadi metode yang diperlukan untuk menginterpretasikan hukum AlQuran dalam konteks modern. Keadilan dan Kesejahteraan Sosial: Al-Quran menekankan prinsip keadilan, baik secara individu maupun sosial. Hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Hubungan dengan Sumber. Hukum Lain: Meskipun Al-Quran adalah sumber hukum utama, terdapat sumber hukum lain seperti Hadis, Ijma, dan Qiyas yang juga berperan penting dalam pembentukan hukum Islam. Pengantar: Posisi Al-Qur"an dalam Hukum Islam. Al-Qur"an merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman utama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem hukum. Sebagai wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, AlQur"an mengandung prinsip-prinsip dasar dan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (hablum minallah) dan hubungan manusia dengan sesama (hablum minannas). Dalam sistem hukum Islam, Al-Qur"an menjadi sumber hukum pertama dan utama, karena bersifat universal, komprehensif, dan relevan sepanjang zaman. Kedudukan Al-Qur"an dalam Hierarki Sumber Hukum Islam.

Dalam hierarki sumber hukum Islam, Al-Qur"an menempati posisi tertinggi dibandingkan sumbersumber lainnya seperti hadis, ijma", dan qiyas. Hal ini karena Al-Qur"an memiliki otoritas langsung dari Allah SWT dan keotentikannya terjaga. Sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-An"am ayat 38, "Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab ini." Ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur"an mencakup prinsip-prinsip mendasar yang menjadi pedoman bagi pengembangan hukum Islam. Karakteristik Hukum dalam AlQur"an. Hukum-hukum dalam Al-Qur"an memiliki sifat universal, abadi, dan fleksibel. Al-Qur"an memberikan prinsip-prinsip dasar yang tetap, seperti keadilan (al-adl), kemaslahatan (al-maslahah), dan persamaan (al-musawah). Namun, dalam penerapannya, Al-Qur"an memberikan ruang untuk interpretasi (ijtihad) oleh para ulama agar hukum-hukumnya tetap relevan dengan kondisi zaman dan tempat.

Misalnya, hukum tentang muamalah lebih bersifat terbuka untuk disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Contoh Hukum dalam Al-Qur"an 14. Beberapa hukum yang terkandung dalam Al-Qur"an meliputi hukum ibadah, muamalah, pidana, dan keluarga. Misalnya, hukum shalat (Surah Al-Baqarah ayat 43), hukum waris (Surah An-Nisa ayat 11), dan larangan riba (Surah Al-Baqarah ayat 275). Dalam bidang pidana, AlQur"an menetapkan hukuman qisas sebagai bentuk keadilan, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 178.

Al-Qur"an tidak berdiri sendiri sebagai sumber hukum, melainkan berkaitan erat dengan sumber lainnya seperti hadis, ijma", dan qiyas. Hadis berfungsi menjelaskan dan merinci ketentuan-ketentuan Al-Qur"an yang masih global, sedangkan ijma" dan qiyas membantu menjawab persoalanpersoalan baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur"an. Hubungan ini memperlihatkan betapa pentingnya Al-Qur"an sebagai dasar utama yang melandasi semua sumber hukum lainnya. Kontekstualisasi Hukum dalam AlQur"an. Sebagai kitab suci, Al-Qur"an tidak hanya memuat aturan-aturan yang bersifat legalistik, tetapi juga prinsip-prinsip etis dan moral. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi pembentukan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesejahteraan, dan kasih sayang. Misalnya, dalam penerapan hukum hudud.

Meningkatkan pendidikan hukum Islam di berbagai tingkat pendidikan agar generasi muda memahami peran AlQuran dalam hukum. Kurikulum harus mencakup studi mendalam tentang tafsir dan penerapan hukum Islam. Pelatihan untuk Cendekiawan: Menyediakan pelatihan dan workshop bagi ulama dan cendekiawan untuk memperdalam pemahaman tentang metode interpretasi Al-Quran dan bagaimana menerapkannya dalam konteks sosial yang berubah. Penerapan yang Kontekstual: Mengembangkan pedoman untuk penerapan hukum yang fleksibel dan kontekstual, agar hukum dapat sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat, tanpa mengabaikan prinsipprinsip dasar Al-Quran.

Dialog Antara Ulama dan Praktisi Hukum: Mendorong dialog antara ulama, cendekiawan, dan praktisi hukum modern untuk mencari solusi terhadap tantangan hukum kontemporer yang dihadapi umat Islam, sehingga hukum dapat berkembang secara dinamis. Riset dan Publikasi: Menggalakkan penelitian dan publikasi mengenai hukum Islam, terutama yang berfokus pada aplikasi Al-Quran dalam konteks modern. Ini dapat meningkatkan pemahaman serta memberikan wawasan baru bagi masyarakat dan pembuat kebijakan. Kampanye Kesadaran: Melakukan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami Al-Quran sebagai sumber hukum, serta peranannya dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dengan langkah-langkah ini, pemanfaatan

Al-Quran sebagai sumber hukum dalam sistem hukum Islam dapat lebih efektif, relevan, dan mampu menjawab tantangan zaman, sehingga hukum Islam dapat berkontribusi positif terhadap masyarakat.

4. KESIMPULAN

Al-Quran memiliki peran sentral sebagai sumber hukum utama dalam Islam, memberikan pedoman yang mencakup berbagai aspek kehidupan, baik spiritual maupun hukum. Sebagai wahyu Allah SWT, Al-Quran tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah (hablum minallah), tetapi juga hubungan antar manusia (hablum minannas). Kedudukannya yang tertinggi dalam hierarki hukum Islam memastikan keotentikan dan universalitasnya, dengan nilai-nilai dasar seperti keadilan, kemaslahatan, dan persamaan. Dalam penerapan hukum, Al-Quran memberikan ruang untuk interpretasi (ijtihad), sehingga hukum tetap relevan dengan perkembangan zaman. Hubungannya dengan sumber hukum lain seperti hadis, ijma', dan qiyas memperkuat fleksibilitasnya dalam menjawab tantangan kontemporer. Untuk mengoptimalkan perannya, pendidikan hukum Islam, pelatihan ulama, dan dialog antara cendekiawan serta riset perlu digalakkan. Dengan pendekatan yang kontekstual dan dinamis, Al-Quran dapat terus menjadi landasan utama dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Z. (2020). Teori maqasid al-Syatibi dan kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow.
- Anjani, R. S. (2023). Al-Qur'an dan hadist sumber hukum dan pedoman hidup umat Muslim. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 1*(6). https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index
- Asshiddiqei, M. R., Khairatul Hukmi, P., Aziz, F., Febriyani, F., & Wismanto. (2024). Analisis tentang konteks ibadah menurut al-Qur'an. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 767–774. https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras
- Aulia, A. P., Nasution, A. F., & Pulungan, J. J. (2024). Implementasi program tadabbur Al-Quran dalam meningkatkan pemahaman isi kandungan Al-Quran siswa di SMP Muhammadiyah 1 Medan. https://doi.org/10.56672/alwasathiyah.v3i1.350
- Azidan, F. L., & Ahsan, Z. R. (2024). Keyakinan terhadap Kitab Al-Qur'an terkait penyembuhan. *Student Scientific Creativity Journal*, 2(5), 227–237. https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i5.4079
- Dewanda, A. A., Lubis, C. A., Zahara, H., & Resya, W. E. (2024). Orientasi pendidikan Islam dalam hadits-hadits populer pada Kitab Shahihain, 666–676.

- Enalya, W., Husni, Z. T., Ramadhani, W. A., & Marronis, R. P. (2024). Hadits-hadits tentang metode pendidikan, 2(2), 42–55.
- Hasibuan, U. K., Ulya, R. F., & Jendri. (2020). Tipologi kajian tafsir: Metode, pendekatan, dan corak dalam mitra penafsiran al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 2(2). https://jurnalfuad.org/index.php/ishlah/index
- Indriyani, S., Assyifa, N. D., & Wulan Sari, M. (2023). Korelasi kedudukan dan fungsi sunnah sebagai sumber hukum dengan pembentukan karakter religius peserta didik, *1*(2), 123–135.
- Mansyur, & Kharul Kholidi, A. (2023). Praktik politik Syekh Zainuddin perspektif maqasid syariah. *POLITEA: Jurnal Politik Islam*, 6.
- Mubarak, M. Z. (2024). Landasan etis dan kerangka yuridis dalam mengungkap fondasi filosofis dari teori hukum Islam. *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 2. https://doi.org/10.333/Tashdiq.v1i1.571
- Muhaimin, A., & Abror, I. (2021). The transmission of fundamentalist ideology in the method of legal ijtihad: A study of Ahmad Hassan's interpretation of the Qur'an in the book *al-Furgon*. *QOF*, 7(2), 263–280. https://doi.org/10.30762/qof.v7i2.1213
- Muhammad, H., Alimuddin, A., Aisyah, L., & Wahdini, M. (2020). Ijma' dalam konteks penetapan hukum pada suatu negara. http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
- Muslim, M. A., & Rahma, A. A. (2024). Kaidah 'am dalam al-Qur'an: Kajian terhadap surat al-Ahzab ayat 59 serta implikasinya terhadap ketentuan berhijab bagi perempuan Muslim. *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(2), 224–232. https://doi.org/10.19109/almisykah.v3i2.15131
- Saharayani, F., PASCA, IAI. (n.d.).
- Su'eb. (2024). Pemikiran moderatif ushul fiqh Ibn Rusyd dalam pembentukan hukum. http://jim.iainkudus.ac.id/index.php/MINARET/index
- Sunoto. (2023). Menelisik sumber-sumber hukum Islam. Jurnal Cerdas Hukum, 2.
- Suryadi, R. A. (2022). Al-Qur'an sebagai sumber pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 20(2).
- Wismanto, J. (n.d.). Pendidikan keimanan dalam al-Qur'an.
- Zainudin, M. (2022). Ijma' dan qiyas sebagai sumber hukum dalam ekonomi syariah. https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2